

**KAJIAN TEKNIS
REVISI PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI
SEKITARNYA**

Oleh:

Tim Kerja Perizinan dan Pengendalian



**DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

2025

KAJIAN TEKNIS REVISI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA

A. LATAR BELAKANG

Pulau-pulau kecil merupakan unsur geografis utama bernilai strategis yang melandasi klaim Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*). Pulau kecil, yang didefinisikan sebagai pulau dengan luas kurang atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi), tidak hanya bernilai penting secara ekologis, tetapi juga memiliki potensi ekonomi substansial bagi kesejahteraan masyarakat. Pulau-pulau kecil berfungsi sebagai pusat keanekaragaman hayati, penyangga pesisir alami, dan penyedia jasa-jasa lingkungan dan ekosistem penting seperti pariwisata bahari dan penyimpanan karbon. Pulau-pulau kecil juga berfungsi sebagai "*living laboratory*" dan mikrokosmos untuk memahami proses evolusi, dinamika ekosistem, serta tren lingkungan yang lebih luas dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan tantangan global lainnya.

Secara ekonomi, pulau-pulau kecil merupakan sumberdaya kelautan yang sangat potensial dalam mendukung pengembangan ekonomi di Indonesia. Estimasi nilai ekonomi sektor kelautan dari sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil mencapai 120 milyar dolar AS per tahun (Dahuri, 2022). Pengembangan kegiatan usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil secara nyata memiliki prospek menjanjikan sebagai sumber perekonomian baru di wilayah kepulauan. Selain menyediakan sumberdaya lahan daratan, kawasan ini juga menyediakan sumberdaya alam yang produktif, seperti ekosistem mangrove, terumbu karang dan ekosistem lamun beserta keanekaragaman hayati laut yang hidup di dalamnya yang merupakan sumber bahan pangan, kawasan pendukung perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, industri maritim, dan pengembangan jasa-jasa lingkungan. Dengan jumlah pulau mencapai 17.374 (BIG, 2023) dimana sekitar 99,8%-nya termasuk pulau kecil, maka ini merupakan potensi ekonomi yang sangat besar untuk dikembangkan.

Terlepas dari kepentingan ekologisnya, pulau-pulau kecil merupakan salah satu sistem pesisir yang paling rentan, menghadapi ancaman berlipat ganda dari perubahan iklim, kenaikan muka air laut, bencana alam, kelangkaan air tawar, dan meningkatnya tekanan manusia. Praktik-praktik pemanfaatan pulau yang tidak

berkelanjutan - seperti reklamasi pantai, deforestasi mangrove, dan pertambangan mineral dan batubara - sering kali merusak ekosistem yang rentan ini, terutama pada pulau sangat kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi). Terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan tonggak sejarah yang meletakkan prinsip dasar dan tujuan spesifik pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Bahwa pulau-pulau kecil merupakan sumber daya alam anugerah Tuhan YME yang harus dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam perkembangannya, UU No. 27 Tahun 2007 beserta perubahannya dan peraturan turunannya telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan dinamika kebijakan Pemerintah, serta kompleksitas permasalahan dalam tataran implementasinya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya merupakan landasan hukum bagi pemberian rekomendasi dan izin dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan adanya perubahan mendasar terkait mekanisme perizinan berusaha dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka PERMEN KP No. 10 Tahun 2024 juga harus disesuaikan agar memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Geliat investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang telah menyatakan minat investasi dan telah mengajukan perizinan terkait ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui *Online Single Submission* (OSS). Tercatat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan 13 Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka PMA dan 20 Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² dengan total perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp79.314.740.802,-. Oleh karena itu, penatausahaan perizinan (rekomendasi) pemanfaatan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan.

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah menetapkan bahwa Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² wajib dimiliki sebelum diterbitkannya persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di pulau-pulau kecil. Hal ini membawa konsekuensi logis pada berubahnya mekanisme atau SOP penerbitan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, mengingat bahwa persetujuan KKPR merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha.

Konsekuensi lain yang perlu dicermati adalah apakah perubahan status perizinan yang awalnya merupakan izin/rekomendasi tersendiri, menjadi sebuah 'prasyarat' bagi diterbitkannya persyaratan dasar persetujuan KKPR, berpengaruh terhadap masa berlaku, pengendalian, pengawasan, dan sanksi. Perubahan tersebut penting diperhatikan untuk memastikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil setelah terbitnya persetujuan KKPR. Rancangan revisi PERMEN KP No. 10 Tahun 2024 juga perlu menyempurnakan konsep perizinan berbasis risiko terutama pada pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² yang sangat beragam kondisi tipologi, kerentanan, dan tingkat risikonya.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari kajian teknis ini adalah:

- a. Merumuskan substansi perubahan PERMEN KP No. 10 Tahun 2024 terkait status rekomendasi, persyaratan, prosedur, dan mekanisme penerbitan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km², sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025;
- b. Menyusun *legal drafting* Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

Manfaat dari kajian teknis ini adalah memberikan panduan dalam menyusun rancangan revisi PERMEN KP No. 10 Tahun 2024 agar tetap mengutamakan prinsip

perlindungan dan keberlanjutan, sehingga pembangunan ekonomi pulau-pulau kecil yang sejalan dengan pelestarian sumberdaya dapat terwujud.

D. Dasar Hukum

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil berkewajiban menjaga kelestarian ekosistemnya, mengatur dan mengontrol kegiatan pemanfaatannya, serta mengoptimalkan potensi sumberdayanya untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;

E. MATERI YANG AKAN DIATUR

Secara garis besar, terdapat 5 (lima) materi perubahan yang akan diatur dalam Peraturan Menteri ini, yaitu:

1. Ketentuan umum;
2. Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA);
3. Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi); dan
4. Pengendalian dan Pengawasan; dan
5. Aturan Peralihan.

Substansi pokok yang akan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2024 tersebut, yaitu:

- a. Revisi definisi Rekomendasi Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km²;
- b. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km²;
- c. Ketentuan yang harus dipenuhi untuk diwajibkannya memiliki Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km²; dan
- d. Revisi persyaratan Rekomendasi Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km²;
- e. Rumusan Tarif PNBP Rp0,- (nol) untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- f. Revisi masa berlaku dan berakhirnya rekomendasi;
- g. Rumusan baru tentang pengendalian dan pengawasan; dan
- h. Revisi rumusan aturan peralihan.

F. URGENSI

Penyusunan rancangan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya ini penting dilakukan paling tidak untuk empat hal, yaitu:

- a. harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi kedudukannya, dalam hal ini PP No. 28 Tahun 2025;
- b. memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemda dalam melakukan usaha atau aktivitas di pulau-pulau kecil;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
- d. memastikan bahwa seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dipenuhi oleh pemohon rekomendasi dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya, dalam rangka mempermudah penilaian kelayakan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil melalui verifikasi lapangan, akan dilakukan perbaikan terhadap ketentuan jenis-jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan berdasarkan elevasi, tipologi, dan klasifikasi

risiko. Pendekatan pengelolaan berbasis risiko sangat dibutuhkan untuk mendorong pemanfaatan pulau-pulau ini secara berkelanjutan sekaligus menjaga integritas ekologisnya. Menurut IPCC (2014), risiko muncul dari interaksi antara kerentanan, paparan, dan bahaya, yang menyiratkan bahwa kerentanan yang lebih tinggi berkorelasi langsung dengan tingkat risiko yang lebih tinggi.

G. PENUTUP

Dengan direvisinya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2024, kami berharap bahwa selain meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses penilaian verifikasi lapangan, beberapa permasalahan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil juga dapat diselesaikan. Demikian kajian teknis revisi Peraturan Menteri KP No. 10 Tahun 2024 ini disampaikan, semoga dapat memperkuat justifikasi pentingnya revisi Peraturan Menteri dimaksud.

Draft Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas PERMEN KP No. 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya sebagaimana terlampir. Atas perhatian, saran, masukan dan persetujuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

**Direktur Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil,**

Ahmad Aris